



## **WALIKOTA PEKALONGAN**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN REKLAME**

### **WALIKOTA PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- a. sebagai media promosi dan informasi, reklame merupakan salah satu unsur yang dapat mendukung keindahan kota selain itu juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga agar lebih tertib, maka perlu diatur penyelenggaraannya;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pajak Reklame, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota Pekalongan tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  3. Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2000 Seri B Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2000 Seri B Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Instansi Pendapatan adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang tugas pokoknya menangani pendapatan daerah.
5. Instansi Pelayanan Perizinan adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang tugas pokoknya menangani pelayanan perizinan.
6. Instansi Penataan Kota adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang tugas pokoknya menangani penataan kota.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer atau persekutuan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Izin Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
10. Penyelenggaraan reklame adalah serangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan reklame yang meliputi pemberian izin, pemasangan maupun pengendalian;
11. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan reklame.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan reklame.
13. Retribusi Izin Galian yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan reklame.
14. Peta Penyebaran Reklame yang selanjutnya disebut Peta adalah penyebaran peletakan reklame yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
15. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ ditempelkan.
16. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan/ditempelkan.
17. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dan pesan penyelenggaraan reklame.
18. Diluar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemiliknya perorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.

19. Prasarana Kota....

19. Prasarana Kota adalah tanah, bangunan, bahu jalan/berm jalan, trotoir, media jalan, taman milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
20. Diatas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas bangunan/gedung.
21. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi atau tidak.
22. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
23. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar/plat beton dan sejenisnya yang menyentuh kelayakan reklame.
24. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
25. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat Gambar TLB adalah Gambar Rencana Reklame yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitar.
26. Nilai strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penyebaran**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan.
- (2) Penyebaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peta tata letak reklame.
- (3) Peta tata letak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat titik reklame dan jenis reklame yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 3**

- (1) Peta tata letak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), minimal 3 (tiga) tahun sekali dilakukan evaluasi.
- (2) Dalam hal terdapat kendala teknis peletakan reklame dapat digeser sepanjang tidak bertentangan dengan batas teknis.

**Bagian Kedua....**

## **Bagian Kedua**

### **Pemanfaatan Titik-Titik Reklame**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota maupun di luar sarana dan prasarana kota ditetapkan melalui mekanisme perizinan.
- (2) Setiap pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan harga titik reklame.
- (3) Penetapan harga titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (5) Khusus untuk reklame berukuran lebih dari 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) paling lama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal izin reklame, pekerjaan konstruksi dan peletakan reklame harus sudah dilaksanakan.
- (6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pekerjaan konstruksi dan peletakan reklame belum dilaksanakan, maka hak pemanfaatan titik reklame akan dicabut.
- (7) Setiap pemegang hak pemanfaatan titik reklame hanya diperbolehkan memasang reklame Rokok, kurang dari 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah reklame keseluruhan.

## **Bagian Ketiga**

### **Rancang Bangunan Reklame**

#### **Pasal 5**

Setiap rancang bangun reklame harus memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajian.

## **BAB III**

### **IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penyelenggaraan dan Penyelenggara Reklame**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi, wilayah dan masa izin.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Penyelenggaraan reklame...

- (3) Penyelenggaraan reklame menurut jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. reklame bando jalan, megatron, billboard, dinamic board dan papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan bahan besi, kayu, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain;
  - b. reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain;
  - c. reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari kayu, papan, multiplek, billboard dan bambu atau bahan lain dan sejenisnya yang dipasang berdiri sendiri dengan tiang dengan maksud untuk mereklamekan suatu kegiatan tertentu dengan ketentuan lama pemasangan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;
  - d. reklame melekat atau sticker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan atau dipasang pada benda lain;
  - e. reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan dan atau diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan pada tempat lain;
  - f. reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling/dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan;
  - g. reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis;
  - h. reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun;
  - i. reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain yang dipancarkan melalui media elektronik;
  - j. reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan/atau tanpa disertai suara.
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. reklame ukuran  $< 2 \text{ m}^2$ ;
  - b. reklame ukuran  $2 - 3 \text{ m}^2$ ;
  - c. reklame ukuran  $> 3 - 4 \text{ m}^2$ ;
  - d. reklame ukuran  $> 4 - 6 \text{ m}^2$ ;
  - e. reklame ukuran  $> 6 - 8 \text{ m}^2$ ;
  - f. reklame ukuran  $> 8 - 10 \text{ m}^2$ ;
  - g. reklame ukuran  $> 10 - 15 \text{ m}^2$ ;
  - h. reklame ukuran  $> 15 - 20 \text{ m}^2$ ;
  - i. reklame ukuran  $> 20 - 25 \text{ m}^2$ ;
  - j. reklame ukuran  $> 25 - 30 \text{ m}^2$ ;
  - k. reklame ukuran  $> 30 - 35 \text{ m}^2$ ;
  - l. reklame ukuran  $> 35 - 40 \text{ m}^2$ ;

n. reklame ukuran ....

- m. reklame ukuran > 40 - 45 m<sup>2</sup>;
- n. reklame ukuran > 45 - 50 m<sup>2</sup>;
- o. reklame ukuran > 50 m<sup>2</sup>.

- (5) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Konstruksi berat, untuk jenis megatron, billboard/bando jalan terdiri dari :
    1. kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistim kaki konstruksinya hanya satu;
    2. kaki ganda adalah sarana reklame yang sistim kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
    3. rangka adalah sarana reklame yang sistim kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika;
    4. menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
  - b. Konstruksi ringan, untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di luar huruf a dan huruf b.
- (6) Penyelenggaraan reklame menurut Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. wilayah A  
Merupakan tempat pemasangan reklame dengan nilai strategis yang paling tinggi dengan kriteria :
    1. merupakan pusat perdagangan/perbelanjaan, perkantoran;
    2. mempunyai nilai kepadatan tinggi dan dapat dinikmati orang banyak dengan cukup lama.
  - b. wilayah B  
Merupakan tempat pemasangan reklame dengan nilai strategis tinggi dengan kriteria
    1. pemasangan reklame pada jalan-jalan protokol;
    2. penikmat reklame cukup banyak.
  - c. wilayah C  
Merupakan tempat pemasangan reklame dengan nilai strategis sedang dengan kriteria tingkat keramaian dan kepadatannya lebih rendah.
  - d. wilayah D  
Merupakan tempat pemasangan reklame dengan nilai strategis cukup dengan kriteria pemasangan reklame di dalam lokasi pasar tradisional modern, pusat pertokoan / perdagangan, stasiun kereta api, terminal bus, angkutan kota dan merupakan pemasangan reklame di tempat selain pada klasifikasi A, B dan C.
- (7) Penyelenggaraan reklame menurut masa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. reklame tetap/permanen  
Merupakan reklame yang masa izinnya lebih dari 3 (tiga) bulan;
  - b. reklame insidental  
Merupakan reklame yang masa izinnya sampai dengan 3 (tiga) bulan.

(8) Penetapan wilayah ....

- (8) Penetapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan reklame yang menyebabkan rusaknya taman dan atau ruang terbuka hijau, pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan reklame dimaksud berkewajiban memperbaiki kembali, paling lama 1 (satu) minggu setelah selesainya pemasangan reklame.
- (2) Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus memberikan uang jaminan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari jumlah pajak terhutang kepada Instansi pelayanan perizinan.
- (3) Apabila setelah lewat 1 (satu) minggu penyelenggara reklame tidak memperbaiki kerusakan yang terjadi, Instansi pelayanan perizinan berkoordinasi dengan Instansi Penataan Kota untuk menggunakan uang jaminan yang ada guna memperbaiki kerusakan dimaksud.
- (4) Apabila nilai perbaikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat kekurangan atau kelebihan tetap diperhitungkan dengan penyelenggara reklame.
- (5) Penggunaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Walikota.
- (6) Setiap pembayaran uang jaminan maupun pengembalian uang jaminan baik sebagian atau seluruhnya diberikan tanda bukti penerimaan.
- (7) Terhadap kerusakan dan atau kehilangan reklame yang telah dipasang menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (8) Penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan ukuran, bahan, jenis, gambar dan lokasi yang tertera dalam surat izin.
- (9) Terhadap perubahan isi maupun gambar pada reklame harus menyampaikan laporan tertulis kepada instansi pelayanan perizinan.
- (10) Terhadap penyelenggaraan reklame yang terjadi perubahan dari salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak penyelenggara dikenakan kewajiban untuk mengurus izin baru dan memenuhi semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Terhadap seseorang maupun pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat kejatuhan reklame yang dipasang menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (12) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tidak berlaku apabila diakibatkan adanya bencana alam.

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan reklame agar tidak, mengganggu, keamanan dan keindahan kota/ lingkungan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. dilarang memasang reklame yang keberadaannya mengganggu/menghalangi pandangan rambu-rambu atau lampu pengatur lalu lintas;

b. terhadap reklame ....

- b. terhadap reklame yang rusak yang belum berakhir masa berlakunya dan mengganggu keindahan kota harus diperbaiki;
- c. terhadap pemasangan reklame tetap, harus diadakan perawatan dan perbaikan secara rutin;
- d. perawatan dan perbaikan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame;
- e. dilarang memasang reklame pada tempat yang mengganggu keindahan;
- f. reklame bersinar diwajibkan memasang/menggunakan meteran listrik dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi Penataan Kota;
- g. dilarang memasang reklame kain melintang jalan;
- h. dilarang memasang reklame yang ditempelkan pada tiang listrik/tiang penerangan jalan, tiang telepon, tiang traffic light, dipohon-pohon, tembok bangunan non komersial dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota.

### **Pasal 9**

Instansi pelayanan perizinan adalah instansi yang ditunjuk sebagai pemroses izin reklame permanen dan reklame insidental dan penerima pembayaran dari penyelenggara reklame yang selanjutnya disetor ke kas daerah.

### **Pasal 10**

Penyelenggara reklame adalah :

- a. pemilik reklame/produk;
- b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

## **Bagian Kedua**

### **Perizinan**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagi penyelenggaraan reklame tetap/permanen izin diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bagi penyelenggaraan reklame insidental ditentukan masa izinnnya sebagai berikut :
  - a. menit;
  - b. harian;
  - c. mingguan;
  - d. bulanan.
- (4) Bagi penyelenggaraan reklame insidental yang melebihi hari tidak memenuhi satuan kelipatan mingguan berikutnya, kelebihan hari dihitung dengan tarif harian.

(6) Dalam rangka ...

- (5) Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, maka terhadap reklame selebaran dan reklame melekat/stiker, poster tidak diperlukan izin, pengesahannya dengan cara diperporasi terlebih dahulu di Instansi pendapatan.
- (6) Pembebasan dari kewajiban izin terhadap jenis-jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kepantasan, estetika serta kewajaran terhadap bentuk, gambar dan isi reklame.

### **Pasal 12**

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame tetap/permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan dengan dilengkapi :
  - a. surat permohonan tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - c. gambar (design) reklame;
  - d. gambar dan perhitungan konstruksi bangunan reklame;
  - e. gambar Lokasi reklame;
  - f. pernyataan persetujuan atas tidak keberatan dari pemilik tempat lahan/tanah bagi reklame di luar prasarana dan sarana kota;
  - g. izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, kepada pemohon diwajibkan mengajukan permohonan dengan dilengkapi :
  - a. mengisi Formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - c. contoh reklame yang dimohonkan.
- (3) Setiap permohonan izin reklame tetap/permanen akan dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Perizinan.
- (4) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara.
- (5) Untuk penyelenggaraan reklame yang telah dibayar lunas pajaknya, diberi tanda/kode sebagai berikut :
  - a. reklame dari kain dibubuhi tanda tangan/stempel/stiker;
  - b. reklame diluar huruf a tersebut diatas diberi tanda lunas pajak dengan stiker atau segel;
  - c. reklame selebaran, reklame melekat, stiker, poster diperporasi.
- (6) Izin penyelenggaraan reklame sebagai dasar untuk penerbitan SKPD/SKRD dan izin diberikan setelah Pajak/Retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya dibayar lunas.
- (7) Izin penyelenggaraan reklame akan diproses dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### **Bagian Ketiga**

#### **Perpanjangan Izin**

##### **Pasal 13**

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Instansi pelayanan perizinan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin yang berlaku habis.
- (3) Terhadap reklame yang sudah berakhir masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame dan tidak dilakukan perpanjangan izin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir masa berlakunya izin, dan tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap penyelenggaraan reklame yang terletak didalam sarana dan prasarana kota maupun diluar sarana dan prasarana kota pada saat dilakukan pembongkaran mengakibatkan terjadinya kerusakan fasilitas yang ada, maka penyelenggara reklame tersebut berkewajiban untuk memperbaiki kembali.

### **Bagian Keempat**

#### **Pembatalan dan Pencabutan Izin**

##### **Pasal 14**

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan dan atau dicabut apabila :
  - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. keinginan sendiri dari penyelenggara reklame;
  - c. penyelenggara tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.
- (2) Apabila izin penyelenggaraan reklame dibatalkan dan atau dicabut karena alasan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan Izin penyelenggaraan reklame tidak dapat diminta kembali.

### **BAB IV**

#### **PENETAPAN BESARNYA TARIP**

##### **Pasal 15**

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan biaya pemasangan, ukuran, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4) Pajak Terhutang = Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame.
- (5) Penetapan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan dalam bentuk tabel dalam Lampiran VI dan Lampiran VII.

(6) Penetapan nilai ....

- (6) Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Tabel dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran XIII.
- (7) Terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh kepanitiaan atau lainnya yang bersponsor dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan dan menjadi tanggung jawab sponsor.
- (8) Terhadap penyelenggaraan reklame berkonstruksi dikenakan retribusi IMB dan retribusi Galian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Terhadap penyelenggaraan reklame didalam ruangan (indoor) dikenakan tarif pajak setara dengan klasifikasi wilayah D.
- (10) Luas reklame dihitung dengan menggunakan rumus matematis untuk menghitung luas permukaan/bidang yang mengandung reklame.
- (11) Penyelenggara reklame yang menggunakan fasilitas/sarana yang dibangun/dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikenakan sewa tempat reklame dinyatakan dalam bentuk tabel sebagaimana dalam Lampiran III A dan Lampiran III B.

#### **Pasal 16**

Izin dapat diberikan setelah penyelenggara membayar pajak reklame dan retribusi titik strategis terkait dengan izin penyelenggaraan reklamennya.

#### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengajukan keberatan pembayaran Pajak dan Retribusi yang terutang kepada Walikota.
- (2) Pengajuan keberatan pembayaran Pajak dan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Walikota lewat Instansi Pendapatan Daerah.
- (3) Walikota dapat mengabulkan atas keberatan pembayaran Pajak dan Retribusi yang terutang paling banyak 50 % (lima puluh prosen) dari nilai ketetapan pokok Pajak dan Retribusi.

### **BAB V**

#### **PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pengawasan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Tim Pengawas Perizinan.
- (3) Tim Pengawas Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

**Bagian Kedua....**

## **Bagian Kedua**

### **Penertiban**

#### **Pasal 19**

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :
  - a. penyelenggara tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya (kurang bayar atau tidak bayar pajak) dari yang seharusnya dibayar;
  - b. tanpa izin;
  - c. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
  - d. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan jenis reklame, ukuran reklame dan bentuk reklame;
  - e. peletakan titik reklamennya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar TLB;
  - f. konstruksi reklamennya tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi Penegak Peraturan Daerah.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal penertiban terdapat bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame dimaksud.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame. oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar.
- (3) Reklame yang telah dibongkar selanjutnya akan dimusnahkan / dijual oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan hasil pemusnahan / penjualan bongkaran reklame dilakukan dengan Berita Acara.
- (5) Hasil penjualan / pembongkaran setelah dikurangi biaya pembongkaran disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Lain-Lain.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 21**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan reklame oleh penyelenggara akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan, Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

**BAB VII....**

**BAB VII**

**PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut.

**Pasal 23**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame, (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal **20 Maret 2009**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

DAFTAR HARGA TITIK STRATEGIS REKLAME

NO	UKURAN BILLBOARD (Meter)	WILAYAH A		WILAYAH B		WILAYAH C		WILAYAH D	
		Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)	Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)	Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)	Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)
1	< 2	50.000,00	12.500,00	45.000,00	11.250,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	8.750,00
2	2 - 3	100.000,00	25.000,00	90.000,00	22.500,00	80.000,00	20.000,00	70.000,00	17.500,00
3	3,1 - 4	150.000,00	37.500,00	140.000,00	35.000,00	130.000,00	32.500,00	120.000,00	30.000,00
4	4,1 - 6	400.000,00	100.000,00	375.000,00	93.750,00	350.000,00	87.500,00	325.000,00	81.250,00
5	6,1 - 8	650.000,00	162.500,00	550.000,00	137.500,00	500.000,00	125.000,00	450.000,00	112.500,00
6	8,1 - 10	750.000,00	187.500,00	700.000,00	175.000,00	650.000,00	162.500,00	600.000,00	150.000,00
7	10,1 - 15	1.200.000,00	300.000,00	1.000.000,00	250.000,00	900.000,00	225.000,00	800.000,00	200.000,00
8	15,1 - 20	1.875.000,00	468.750,00	1.775.000,00	443.750,00	1.675.000,00	418.750,00	1.475.000,00	368.750,00
9	20,1 - 24	2.500.000,00	625.000,00	2.250.000,00	562.500,00	2.000.000,00	500.000,00	1.750.000,00	437.500,00
10	24,1 - 30	5.000.000,00	1.250.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	875.000,00
11	30,1 - 35	10.000.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	1.750.000,00
12	35,1 - 40	15.000.000,00	3.750.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00	13.000.000,00	3.250.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
13	40,1 - 45	20.000.000,00	5.000.000,00	18.000.000,00	4.500.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00
14	45,1 - 50	25.000.000,00	6.250.000,00	22.000.000,00	5.500.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	18.000.000,00	4.500.000,00
15	> 50,1	30.000.000,00	7.500.000,00	27.500.000,00	6.875.000,00	25.000.000,00	6.250.000,00	23.000.000,00	5.750.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

DAFTAR HARGA TITIK REKLAME  
(KHUSUS UNTUK REKLAME ROKOK)

NO	UKURAN BILLBOARD (Meter)	WILAYAH A	WILAYAH B	WILAYAH C	WILAYAH D
		Non Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)
1	< 2	25.000,00	22.500,00	20.000,00	17.500,00
2	2 - 3	50.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
3	3,1 - 4	75.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
4	4,1 - 6	200.000,00	187.500,00	175.000,00	162.500,00
5	6,1 - 8	325.000,00	275.000,00	250.000,00	225.000,00
6	8,1 - 10	375.000,00	350.000,00	325.000,00	300.000,00
7	10,1 - 15	600.000,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00
8	15,1 - 20	937.500,00	887.500,00	837.500,00	737.500,00
9	20,1 - 24	1.250.000,00	1.125.000,00	1.000.000,00	875.000,00
10	24,1 - 30	2.500.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00
11	30,1 - 35	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00
12	35,1 - 40	7.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00
13	40,1 - 45	10.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00
14	45,1 - 50	12.500.000,00	11.250.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00
15	> 50,1	15.000.000,00	13.750.000,00	12.500.000,00	11.500.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran III : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 6 Tahun 2009

Tanggal : 20 Maret 2009

DAFTAR HARGA TITIK REKLAME BANDO

NO	WILAYAH	HARGA DASAR
		( Rp / Meter <sup>2</sup> / Tahun )
1	A	2.500.000,00
2	B	1.000.000,00
3	C	500.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran IV : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 6 Tahun 2009

Tanggal : 20 Maret 2009

DAFTAR HARGA TITIK REKLAME BANDO  
(KHUSUS UNTUK REKLAME ROKOK)

NO	WILAYAH	HARGA DASAR
		( Rp / Meter <sup>2</sup> / Tahun )
1	A	5.000.000,00
2	B	2.000.000,00
3	C	1.000.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

## Lampiran V : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor :

Tanggal :

**PENETAPAN LOKASI / WILAYAH PEMASANGAN REKLAME  
DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN**

NO	JENIS REKLAME	KETERANGAN
1	2	3
1	WILAYAH A (Central Bisnis Distrik / CBD)	1 Jl. KH. Mansyur 2 Jl. Gajah Mada 3 Jl. Merdeka 4 Jl. Pemuda 5 Jl. Hayam Wuruk 6 Jl. Dr. Cipto 7 Jl. Nusantara 8 Jl. Alun-alun 9 Jl. Hasanudin 10 Jl. Sultan Agung 11 Jl. Raya Baros 12 Jl. Jenderal Sudirman 13 Jl. Raya Tirto 14 Jl. Dr. Sutomo 15 Jl. KH. Wahid Hasyim 16 Jl. Setia Budi 17 Jl. Imam Bonjol
2	WILAYAH B (Central Distrik / BD)	1 Jl. Pati Unus 2 Jl. Urip Sumoharjo 3 Jl. Dr. Wahidin 4 Jl. RA. Kartini 5 Jl. Wilis 6 Jl. Sriwijaya 7 Jl. P. Diponegoro 8 Jl. WR. Supratman 9 Jl. Majapahit 10 Jl. Raden Saleh 11 Jl. Veteran 12 Jl. Angkatan 45
3	WILAYAH C (Campuran)	1 Jl. Salak 2 Jl. Manggis 3 Jl. Blimbing 4 Jl. Sulawesi 5 Jl. Irian 6 Jl. Surabaya 7 Jl. Resimen XVII 8 Jl. Progo 9 Jl. Rajawali

1	2	3
4	WILAYAH D (Wilayah Khusus)	<p>10 Jl. Perintis Kemerdekaan  11 Jl. Pantai Sari  12 Jl. Kusuma Bangsa  13 Jl. Tentara Pelajar  14 Jl. Patriot  15 Jl. Kemakmuran  16 Jl. Manunggal  17 Jl. Bahagia  18 Jl. Pembangunan  19 Jl. Yudha Bhakti  20 Jl. Kurinci  21 Jl. Slamet  22 Jl. Jawa  23 Jl. Sumatra  24 Jl. Kalimantan  25 Jalan-jalan lainnya yang belum disebut dalam wilayah ini dan tidak termasuk dalam Wilayah A dan B.</p> <p>Di dalam Pusat Pertokoan / Perdagangan / Pasar / Stasiun Kereta Api / Terminal Bus.</p>

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD



1	2	3	4
		10 Jl. Perintis Kemerdekaan 11 Jl. Pantai Sari 12 Jl. Kusuma Bangsa 13 Jl. Tentara Pelajar 14 Jl. Patriot 15 Jl. Kemakmuran 16 Jl. Manunggal 17 Jl. Bahagia 18 Jl. Pembangunan 19 Jl. Yudha Bhakti 20 Jl. Kurinci 21 Jl. Slamet 22 Jl. Jawa 23 Jl. Sumatra 24 Jl. Kalimantan 25 Jalan-jalan lainnya yang belum disebut dalam wilayah ini dan tidak termasuk dalam Wilayah A dan B.	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
4	WILAYAH D (Wilayah Khusus)	Di dalam Pusat Pertokoan / Perdagangan / Pasar / Stasiun Kereta Api / Terminal Bus.	1,0

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD



1	2	3	4
		10 Jl. Perintis Kemerdekaan 11 Jl. Pantai Sari 12 Jl. Kusuma Bangsa 13 Jl. Tentara Pelajar 14 Jl. Patriot 15 Jl. Kemakmuran 16 Jl. Manunggal 17 Jl. Bahagia 18 Jl. Pembangunan 19 Jl. Yudha Bhakti 20 Jl. Kurinci 21 Jl. Slamet 22 Jl. Jawa 23 Jl. Sumatra 24 Jl. Kalimantan 25 Jalan-jalan lainnya yang belum disebut dalam wilayah ini dan tidak termasuk dalam Wilayah A dan B.	3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
4	WILAYAH D (Wilayah Khusus)	Di dalam Pusat Pertokoan / Perdagangan / Pasar / Stasiun Kereta Api / Terminal Bus.	2,0

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

**DAFTAR NILAI SEWA REKLAME (NSR) DAN PAJAK REKLAME  
DASAR PERHITUNGAN TARIF REKLAME TETAP/PERMANEN**

NO	JENIS REKLAME	KELAS	NILAI STRATEGIS	VOLUME	WAKTU	BEA PASANG (Rp)	NILA SEWA (Rp)	PAJAK 25% (Rp)
1	NON KONTRUKSI	A	2,50	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	100.000,00	250.000,00	62.500,00
		B	2,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	100.000,00	200.000,00	50.000,00
		C	1,50	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	100.000,00	150.000,00	37.500,00
		D	1,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	100.000,00	100.000,00	25.000,00
2	BERKONTRUKSI TANAH SENDIRI	A	2,50	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	125.000,00	312.500,00	78.125,00
		B	2,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	125.000,00	250.000,00	62.500,00
		C	1,50	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	125.000,00	187.500,00	46.875,00
		D	1,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	125.000,00	125.000,00	31.250,00
3	BERKONTRUKSI TANAH SENDIRI BERSINAR	A	2,50	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	150.000,00	375.000,00	93.750,00
		B	2,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	150.000,00	300.000,00	75.000,00
		C	1,50	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	150.000,00	225.000,00	56.250,00
		D	1,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	150.000,00	150.000,00	37.500,00
4	BERKONTRUKSI TANAH NEGARA	A	2,50	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	175.000,00	437.500,00	109.375,00
		B	2,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	175.000,00	350.000,00	87.500,00
		C	1,50	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	175.000,00	262.500,00	65.625,00
		D	1,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	175.000,00	175.000,00	43.750,00
5	BERKONTRUKSI TANAH NEGARA BERSINAR	A	2,50	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	225.000,00	562.500,00	140.625,00
		B	2,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	225.000,00	450.000,00	112.500,00
		C	1,50	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	225.000,00	337.500,00	84.375,00
		D	1,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	225.000,00	225.000,00	56.250,00
6	KHUSUS ALUN-ALUN							
	A. BERSINAR	-	5,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	175.000,00	875.000,00	218.750,00
	B. TIDAK BERSINAR	-	5,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	225.000,00	1.125.000,00	281.250,00
7	BERJALAN	-	-	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	-	200.000,00	50.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

**DAFTAR NILAI SEWA REKLAME (NSR) DAN PAJAK REKLAME  
DASAR PERHITUNGAN TARIF REKLAME TETAP/PERMANEN (KHUSUS REKLAME ROKOK)**

NO	JENIS REKLAME	KELAS	NILAI STRATEGIS	VOLUME	WAKTU	BEA PASANG (Rp)	NILA SEWA (Rp)	PAJAK 25% (Rp)
1	NON KONTRUKSI	A	5,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	100.000,00	500.000,00	125.000,00
		B	4,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	100.000,00	400.000,00	100.000,00
		C	3,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	100.000,00	300.000,00	75.000,00
		D	2,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	100.000,00	200.000,00	50.000,00
2	BERKONTRUKSI TANAH SENDIRI	A	5,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	125.000,00	625.000,00	156.250,00
		B	4,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	125.000,00	500.000,00	125.000,00
		C	3,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	125.000,00	375.000,00	93.750,00
		D	2,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	125.000,00	250.000,00	62.500,00
3	BERKONTRUKSI TANAH SENDIRI BERSINAR	A	5,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	150.000,00	750.000,00	187.500,00
		B	4,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	150.000,00	600.000,00	150.000,00
		C	3,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	150.000,00	450.000,00	112.500,00
		D	2,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	150.000,00	300.000,00	75.000,00
4	BERKONTRUKSI TANAH NEGARA	A	5,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	175.000,00	875.000,00	218.750,00
		B	4,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	175.000,00	700.000,00	175.000,00
		C	3,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	175.000,00	525.000,00	131.250,00
		D	2,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	175.000,00	350.000,00	87.500,00
5	BERKONTRUKSI TANAH NEGARA BERSINAR	A	5,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	225.000,00	1.125.000,00	281.250,00
		B	4,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	225.000,00	900.000,00	225.000,00
		C	3,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	225.000,00	675.000,00	168.750,00
		D	2,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	225.000,00	450.000,00	112.500,00
6	KHUSUS ALUN-ALUN	-	-	-	-	-	-	-
	A. BERSINAR	-	10,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	175.000,00	1.750.000,00	437.500,00
	B. TIDAK BERSINAR	-	10,00	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	225.000,00	2.250.000,00	562.500,00
7	BERJALAN	-	-	1 m <sup>2</sup>	1 tahun	-	400.000,00	100.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

## Lampiran X : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 6 Tahun 2009

Tanggal : 20 Maret 2009

## DAFTAR NILAI SEWA REKLAME (NSR) DAN PAJAK REKLAME INSIDENTAL

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	TANAH SENDIRI		TANAH NEGARA	
			NILAI SEWA	TARIP PAJAK	NILAI SEWA	TARIP PAJAK
1	SPANDUK	BULAN / m <sup>2</sup>	16.000,00	4.000,00	20.000,00	5.000,00
		MINGGU / m <sup>2</sup>	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.500,00
		HARI / m <sup>2</sup>	2.000,00	500,00	4.000,00	1.000,00
2	UMBUL-UMBUL	BULAN / m <sup>2</sup>	16.000,00	4.000,00	20.000,00	5.000,00
		MINGGU / m <sup>2</sup>	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.500,00
		HARI / m <sup>2</sup>	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
3	BANNER	BULAN / m <sup>2</sup>	20.000,00	5.000,00	24.000,00	6.000,00
		MINGGU / m <sup>2</sup>	10.000,00	2.500,00	12.000,00	3.000,00
		HARI / m <sup>2</sup>	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
4	BALIHO	BULAN / m <sup>2</sup>	24.000,00	6.000,00	28.000,00	7.000,00
		MINGGU / m <sup>2</sup>	10.000,00	2.500,00	14.000,00	3.500,00
		HARI / m <sup>2</sup>	4.000,00	1.000,00	6.000,00	1.500,00
5	POSTER/STIKER	BULAN / m <sup>2</sup>	-	-	4.000,00	1.000,00
6	FLAGHAT CHAIN	BULAN / m <sup>2</sup>	-	-	8.000,00	2.000,00
7	SELEBARAN					
	- Tak Berwarna / Folio	-	-	-	160,00	40,00
	- Berwarna / Folio	-	-	-	320,00	80,00
8	REKLAME UDARA	BULAN / m <sup>2</sup>		-	1.200.000,00	300.000,00
9	PERAGAAN / PAMERAN / DEMO	UNIT / HARI		-	18.750,00	4.687,50
10	SLIDE/FILM	MENIT	720.000,00	180.000,00	-	-
11	LAYAR TOKO / WARUNG / PERAHU / SUN SCREEN	PERBUAH / BULAN / m <sup>2</sup>	-	-	4.000,00	1.000,00
				-		

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

## Lampiran XI : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 6 Tahun 2009

Tanggal : 20 Maret 2009

**DAFTAR NILAI SEWA REKLAME (NSR) DAN PAJAK REKLAME INSIDENTAL  
KHUSUS REKLAME ROKOK**

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	TANAH SENDIRI		TANAH NEGARA	
			NILAI SEWA	TARIP PAJAK	NILAI SEWA	TARIP PAJAK
1	SPANDUK	BULAN / m <sup>2</sup>	32.000,00	8.000,00	40.000,00	10.000,00
		MINGGU / m <sup>2</sup>	16.000,00	4.000,00	20.000,00	5.000,00
		HARI / m <sup>2</sup>	4.000,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00
2	UMBUL-UMBUL	BULAN / m <sup>2</sup>	32.000,00	8.000,00	40.000,00	10.000,00
		MINGGU / m <sup>2</sup>	16.000,00	4.000,00	20.000,00	5.000,00
		HARI / m <sup>2</sup>	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
3	BANNER	BULAN / m <sup>2</sup>	40.000,00	10.000,00	48.000,00	12.000,00
		MINGGU / m <sup>2</sup>	20.000,00	5.000,00	24.000,00	6.000,00
		HARI / m <sup>2</sup>	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
4	BALIHO	BULAN / m <sup>2</sup>	48.000,00	12.000,00	56.000,00	14.000,00
		MINGGU / m <sup>2</sup>	20.000,00	5.000,00	28.000,00	7.000,00
		HARI / m <sup>2</sup>	8.000,00	2.000,00	12.000,00	3.000,00
5	POSTER/STIKER	BULAN / m <sup>2</sup>	-	-	8.000,00	2.000,00
6	FLAGHAT CHAIN	BULAN / m <sup>2</sup>	-	-	16.000,00	4.000,00
7	SELEBARAN - Tak Berwarna / Folio - Berwarna / Folio	-	-	-	320,00	80,00
		-	-	-	640,00	160,00
8	REKLAME UDARA	BULAN / m <sup>2</sup>	-	-	2.400.000,00	600.000,00
9	PERAGAAN / PAMERAN / DEMO	UNIT / HARI	-	-	37.500,00	9.375,00
10	SLIDE/FILM	MENIT	1.440.000,00	360.000,00	-	-
11	LAYAR TOKO / WARUNG / PERAHU / SUN SCREEN	PERBUAH / BULAN / m <sup>2</sup>	-	-	8.000,00	2.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran XII : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 6 Tahun 2009

Tanggal : 20 Maret 2009

---

HARGA SEWA FASILITAS / SARANA PRASARANA  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO	WILAYAH	HARGA / TAHUN ( RP)
1	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	50.000.000,00
2	Kontruksi Billboard Ukuran 5 m X 10 m	15.000.000,00
3	Kontruksi Billboard Ukuran 4 m X 6 m	10.000.000,00
4	Halte Bus	5.000.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran XIII : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : **6 Tahun 2009**

Tanggal : **29 Maret 2009**

---

HARGA SEWA FASILITAS / SARANA PRASARANA  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KHUSUS ROKOK

NO	WILAYAH	HARGA / TAHUN ( RP)
1	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	100.000.000,00
2	Kontruksi Billboard Ukuran 5 m X 10 m	30.000.000,00
3	Kontruksi Billboard Ukuran 4 m X 6 m	20.000.000,00
4	Halte Bus	10.000.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD